



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 20 TAHUN 2020

T E N T A N G

STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Bantuan Transportasi Perjalanan Dinas yang Pembiayaannya Bersumber dari Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah;
2. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama penerima dana Bantuan Operasional Sekolah yang berstatus negeri dan swasta.
3. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum sudah termasuk uang harian dan makan minum.
4. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas dan mengelola Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar.
6. Pegawai adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
7. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melakukan perjalanan dinas;
8. Surat Perjalanan Dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah melaksanakan perjalanan dinas;

Pasal 2

Perjalanan Dinas yang pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah digunakan untuk biaya perjalanan dalam rangka pengelolaan kegiatan sekolah.

Pasal 3

Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan Bantuan Transportasi yang sumber pembiayaannya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 4

- (1) Biaya Transportasi dibayarkan secara Lumpsum.
- (2) Standar Biaya Bantuan Transportasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


- (1) Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai yang melaksanakan Perjalanan dinas yang sumber pembiayaannya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah di satuan pendidikan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 Maret 2020
BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 20.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 20 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR BIAYA BANTUAN
 TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
 YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER
 DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL
 SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS YANG
 PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

A. DALAM KECAMATAN.

No	Uraian	Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian	
1.	Transportasi Perjalanan Dinas dalam Kecamatan	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	50.000
			Guru/Pegawai	40.000

B. DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN

No	Uraian	Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian	
1.	Lubuk Basung ke Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
2.	Lubuk Basung ke Palembayan, Malalak, Palupuh dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	275.000
			Guru/Pegawai	225.000
3.	Lubuk Basung ke Matur, IV Koto, Banuhampu, Sungaipua dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
4.	Lubuk Basung Tilatang Kamang, Kamang Magek, Ampek Angkek, Canduang, Baso dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
5.	Ampek Angkek ke Baso, Canduang, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
6.	Ampek Angkek ke Palupuh, Malalak, Palembayan dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
7.	Ampek Angkek ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
8.	Baso ke Canduang, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Sungai Pua, Banuhampu dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
9.	Canduang ke Palupuh, Malalak, Palembayan dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000


10.	Canduang ke Tilatang Kamang, Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
11.	Canduang ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
12.	Tilatang Kamang ke Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua, Palupuh dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
13.	Tilatang Kamang ke IV Koto, Malalak, Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
14.	Tilatang Kamang ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	275.000
			Guru/Pegawai	225.000
15.	Kamang Magek ke Palupuh, Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
16.	Kamang Magek ke Malalak, Matur, Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
17.	Kamang Magek ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	275.000
			Guru/Pegawai	225.000
18.	Palupuh ke Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
19.	Palupuh ke Malalak, Matur, Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
20.	Palupuh ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	275.000
			Guru/Pegawai	225.000
21.	Banuhampu ke Sungai Pua, IV Koto dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
22.	Banuhampu ke Malalak, Matur, Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
23.	Banuhampu ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	275.000
			Guru/Pegawai	225.000
24.	Sungai Pua ke IV Koto, Malalak, Matur dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
25.	Sungai Pua ke Palembayan, Tanjung Raya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
26.	Sungai Pua ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000

27.	IV Koto ke Malalak, Matur dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
28.	IV Koto ke Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
29.	IV Koto ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	250.000
			Guru/Pegawai	200.000
30.	Matur ke Palembayan, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	200.000
			Guru/Pegawai	150.000
31.	Matur ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepsek	230.000
			Guru/Pegawai	180.000
32.	Palembayan ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	230.000
			Guru/Pegawai	180.000

C. LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No	Uraian	Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian	
1.	Perjalanan luar daerah dalam provinsi	org/kali kegiatan	Kepala Sekolah	325.000
			Guru/Pegawai	275.000

BUPATI AGAM



INDRA CATRI